

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI  
KELAUTAN DAN PERIKANAN NO 2 TAHUN 2015  
TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN ALAT  
PENANGKAPAN IKAN PUKAT TARIK DI DINAS  
PERIKANAN KOTA SIBOLGA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**SEH LENA SIREGAR**  
**NPM : 1503100101**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Konsentrasi Kebijakan**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama : **SEH LENA SIREGAR**  
NPM : 1503100101  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI  
KELAUTAN DAN PERIKANAN NO 2 TAHUN 2015  
TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN ALAT  
PENANGKAPAN IKAN PUKAT TARIK DI DINAS  
PERIKANAN KOTA SIBOLGA**

Medan, 25 Maret 2019

Pembimbing

  
**Dr. LEYLIA KHAIRANI**

Disetujui Oleh  
Ketua Program Studi

  
**NALIL KHAIRIAH, S.IP.,M.Pd**  
Dekan

  
**Dr. ARIEIN SALEH, S.Sos.,MSP**

**BERITA ACARA PENGESAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : SEH LENA SIREGAR  
NPM : 150300101  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada hari : Senin, 18 Maret 2019  
Waktu : 07.45 s/d selesai

**TIM PENGUJI**

PENGUJI I : Drs. R. KUSNADI, M.AP

PENGUJI II : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

PENGUJI III : Dr. LEYLIA KHAIRANI

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

Drs, ZULFAHM, M.LKom



## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya, Seh Lena Siregar, NPM 1503100101, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang – undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang – undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai – nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2019

Yang menyatakan,



*Seh Lena Siregar*  
Seh Lena Siregar



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Unggul, Cerdas & Terpercaya  
 Jawab surat ini agar disebutkan  
 dan tanggalnya

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : SEH LENA SREGAR  
 NPM : 8503100101  
 Jurusan : ADMINISTRASI PUBLIK  
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NO 2 TAHUN 2015  
 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT TARIK  
 DIDINAS PERIKANAN KOTA Sibolga

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	9 Desember 2018	REVISI BAB I	
2	10 Desember 2018	REVISI BAB II	
3	10 Januari 2019	REVISI BAB III	
4	17 Januari 2019	PERBAIKI TULISAN	
5	23 Januari 2019	REVISI Bab I dan Bab III	
6	13 Februari 2019	REVISI Bab IV	
7	21 Februari 2019	PERBAIKAN TULISAN	

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya manusia senantiasa mengembangkan segala kemampuan untuk terus berkarya dan beribadah. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabat, tabi'in dan tabiat serta kepada kita selaku ummatnya.

Penulisan ini tidak lah mudah dengan perjalanan yang cukup panjang, banyak ujian, rintangan dan hambatan. Alhamdulillah, berkat ridha dan karunia Allah SWT, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Yang berjudul **“Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat tarik Di Dinas Perikanan Kota Sibolga,”** sebagai kewajiban memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1) Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penyusun dimasa yang akan datang.

Penulis hanyalah makhluk sosial yang juga tidak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan manusia lainnya, sama halnya dengan penulisan dan penelitian skripsi yang telah banyak melibatkan berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis

mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah ikut serta membantu dalam penyusunan skripsi ini, bantuan, dukungan, serta do'a dan bimbingannya. Dengan tulus dan rasa cinta, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Adamsyah Siregar dan ibunda Misrawati Siahaan yang telah mencari biaya kuliah dengan berjualan ikan asin dan yang telah menjadi ibu yang kuat dalam segala hal, serta ketiga kakak penulis Siti Aminah siregar, Santi Adrianti Siregar, Ayu Mustika Siregar dan kedua adik penulis Anita Sri Wati Siregar dan Desi syafitri Siregar yang dibanggakan. Berkat do'a dan nasihat dari mereka sehingga penulis diringankan langkah sampai jenjang yang telah dicita-citakan penulis, ingin menaikkan derajat keluarga dengan menjadi seorang sarjana.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.sos.,MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sementara.
4. Bapak Zulfahmi, M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku Serketaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Dr. Leylia Khairani selaku dosen pembimbing , yang telah memberikan nasehat, bimbingan dan arahan dalam proses penulisan skripsi ini.
9. Dosen-dosen beserta seluruh staff dan pegawai di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara semoga Ilmu dan saja-saja kalian dapat menjadi amal zariah semoga ilmu yang disalurkan dapat bermanfaat bagi penulis kedepannya.
10. Bapak Ir.Binsar Manalu, M.M kk selaku ketua Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga yang telah membantu melancarkan penelitian ini.
11. Kepada teman yang selalu ada Umami syafitri Lubis, Dhita Sri Mutia, Arisman Wahyu T. Waruwu, Irsan siagian semoga kita bisa bersahabat selalu sampai akhir hayat.
12. Kepada teman yang selalu sama dari awal kuliah sampai sekarang Indah Puspita Sari, Asri Utari, Fitria Utari, Saskia Dwi Salsabila semoga bisa bersahabat selalu.
13. Dan teman-teman stambuk 2015 Ilmu Administrasi Negara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.



Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan mudah-mudahan skripsi ini dapat kiranya memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Medan, Maret 2019

Penulis, Ttd.

Seh Lena Siregar

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NO 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT TARIK DI DINAS PERIKANAN KOTA SIBOLGA**

**SEH LENA SIREGAR**  
**1503100101**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Tarik di Dinas Perikanan Kota Sibolga, mengetahui upaya pemerintah dalam menangani penggunaan pukat tarik serta dampak yang ditimbulkan dari peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 bagi Nelayan pengguna Pukat Tarik (Seine Nets). Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui, dokumentasi, dan wawancara. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di olah dengan menggunakan analisis Kualitatif untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelarangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Tarik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) implementasi peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 2 tahun 2015 tentang penggunaan alat penangkapan ikan pukat tarik belum dapat diterapkan secara mutlak khususnya di Dinas Perikanan Kota Sibolga, itu disebabkan peraturan menteri nomor 2 tahun 2015 mengalami penolakan oleh nelayan pengguna cantrang karena Tidak ada mekanisme dialog kepada Nelayan yang ada di Kota Sibolga sebelum di terapkannya Peraturan Menteri No 2 Tahun 2015, akibatnya nelayan hanya dapat larangan tanpa solusi selain mengalami penolakan oleh nelayan. Jangka waktu ini di berikan guna untuk memberikan kesempatan bagi nelayan dalam melakukan pergantian ke alat alternative. (2) upaya pemerintah dalam menangani penggunaan pukat tarik yaitu sosialisasi, melakukan diskusi mengenai alat tangkap yang alternative untuk di gunakan , pergantian alat cantrang ke alat lain, melakukan pengawasan, memberikan teguran, pencabutan izin berlayar dan memberikan sanksi. (3) Dampak Larangan Pukat Hela dan Pukat Tarik Bagi Masyarakat Nelayan Pengguna Ikan Pukat Tarik yaitu adanya rasa takut saat beroperasi, menurunnya Ekonomi Nelayan, banyaknya Pengangguran di daerah pesisir, dan sebagian Nelayan berpindah ke alat tangkap yang lebih kecil.

Kata Kunci : *Implementasi, Alat Penangkapan Ikan, Pukat Tarik*

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II. URAIAN TEORITIS.....</b>	<b>8</b>
2.1. Implementasi Kebijakan Publik.....	8
2.1.1. Pengertian Implementasi.....	8
2.1.2. Pengertian Kebijakan .....	10
2.1.3. Pengertian Kebijakan Publik.....	13
2.1.4. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	16
2.2. Pengertian Laut .....	20
2.3. Nelayan .....	20
2.4. Pengertian Alat Penangkapan ikan .....	21
2.5. Pemerintah Daerah.....	23

<b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	24
3.2. Kerangka Konsep.....	24
3.3. Definisi Konsep.....	25
3.4. Kategorisasi .....	26
3.5. Narasumber .....	27
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.7. Teknik analisis data .....	30
3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	30
3.9. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	31
3.10. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga .....	31
3.11. VISI dan MISI Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga.....	35
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
4.1. Deskripsi Narasumber .....	39
4.2. Hasil Penelitian .....	41
4.3. Pembahasan .....	53
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2016 .....	38
Tabel 3.2. Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2016 .....	38
Tabel 4.1. Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin .....	40
Tabel 4.2. Deskripsi Narasumber Menurut Umur .....	40
Tabel 4.3. Deskripsi Narasumber Menurut Pekerjaan .....	41
Tabel 4.4. Dampak Terhadap Usaha Perikanan Tangkap Oleh Nelayan .....	43
Tabel 4.5. Jumlah Armada Perikanan Tahun 2013-2017 .....	45
Tabel 4.6. Jumlah Jenis Alat Penangkapan Ikan Tahun 2013-2017 .....	46
Tabel 4.7. Perkembangan Jumlah Nelayan Tahun 2013-2017 .....	55

## DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1. Kerangka Konsep.....	24
---------------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Surat Pernyataan
- Lampiran 2. Draf Wawancara
- Lampiran 3. SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 4. SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran 5. SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 6. SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 7. SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 8. Surat Izin Penelitian
- Lampiran 9. Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 10. Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 11. Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sebagai salah satu pusat pendaratan ikan di wilayah Pantai Barat Sumatera Utara, maka ketersediaan bahan baku ikan segar dari berbagai jenis dan ukuran, baik yang berniali ekonomis maupun non ekonomis sangat melimpah di Kota Sibolga. Berbicara tentang potensi sumber daya kelautan dan perikanan perairan Pantai Barat Sumatera Utara. Hal ini disebabkan karena masyarakat nelayan Kota Sibolga melakukan aktivitas penangkapan ikan di luar wilayah administrasi Kota Sibolga seperti Padang, Aceh, Nias, mandailing Natal. Berdasarkan data yang peroleh dari Dinas Perikanan Kota Sibolga produksi ikan tahun 2015 sebanyak 52,483.46 ton, pada tahun 2016 produksi ikan menurun menjadi 48,963,33 ton dan pada tahun 2017 makin menurun menjadi 45,572.94 ton.

Dalam melestarikan sumber daya ikan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. perlu adanya pengawasan dan pengaturan terhadap alat tangkap yang digunakan agar menunjang perikanan yang bertanggung jawab dan lestari. Di terbitnya Peraturan Perundang-Undangan Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 9 Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber



daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Hal ini di pertegas dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) pasal (2) setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) diseluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan menteri tersebut mendapatkan protes dari nelayan sibolga dikarenakan peraturan menteri tersebut dapat mengganggu perekonomian nelayan disamping juga mengganggu pola kemitraan lokal yang selama ini dilakukan oleh kapal-kapal nelayan lokal. Nelayan meyakini menolak tegas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Tarik di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. Larangan penggunaan alat tangkap tersebut yang dianggap dapat menggerus sumber daya ikan dan merupakan alat tangkap tidak ramah lingkungan, dinilai akan menjadi sumber terjadinya ledakan pengangguran. Menanggapi penolakan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan tidak akan membatalkan peraturan-peraturan tersebut karena dinilai bentuk regulasi yang sudah benar. Masa transisi yang diberikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan tidak mengubah alat tangkap yang dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) dikarenakan alat tangkap yang ramah lingkungan tidak dapat

menghasilkan keuntungan ekonomi jangka pendek yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pengguna (nelayan). Sebaliknya, alat tangkap yang menguntungkan secara ekonomis (jangka pendek) sering kali tidak ramah lingkungan dan menimbulkan kecemburuan dari pengguna alat tangkap lain yang kurang efisien.

Sesungguhnya Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) dapat menjadi instrumen preventif bagi keselarasan dan keberlanjutan sumber daya alam terutama ikan yang kerusakannya dapat dirasakan tidak hanya di masa sekarang tetapi juga di masa yang akan datang oleh generasi selanjutnya sehingga perlu optimalisasi dari penegak hukum dan dukungan dari masyarakat untuk mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Selain itu perlunya menjaga ekosistem di laut secara konstitusional dianggap sebagai suatu penegasan dari pelaksanaan UUD 1945 tentang kewajiban negara dan tugas negara untuk melindungi kekayaan alam sebagaimana tersebut dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV dan Pasal 33 ayat (3) yaitu bahwa kekayaan alam Indonesia harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari Uraian di atas, Maka Penulis tertarik untuk melakukan Penelitian Tentang **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NO 2 TAHUN 2015 TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT TARIK DI DINAS PERIKANAN KOTA SIBOLGA”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Pada dasarnya masalah adalah kesenjangan antara harapan dan perkembangan. Dengan demikian masalah merupakan tantangan dan kesulitan yang timbul dan harus dihadapi atau diatasi dengan beberapa alternatif pemecahan sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga peneliti dapat terarah dalam pembahasan masalah yang akan diteliti guna untuk mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji atau dibahas dalam suatu penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaiman upaya Dinas Perikanan Kota sibolga dalam mensosialisasikan Peraturan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Tarik?
2. Bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No 2 Tahun 2015 tentang larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Tarik dalam kegiatan Penangkapan ikan di Perairan Kota Sibolga?
3. Kendala-kendala apa saja yang di alami oleh Dinas Perikanan Kota Sibolga dalam Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 tahun 2015?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan merupakan sasaran utama yang ingin dicapai seseorang melalui kegiatan penelitian. Tanpa tujuan kegiatan yang ingin dilaksanakan tidak mempunyai arah yang jelas. Maka perlu ditentukan tujuandalam suatu penelitian.

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya dalam Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Tarik ( Seine Nets) sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015
- b. Untuk mengetahui penerapan kegiatan perikanan tangkap oleh nelayan setelah dikeluarkan Peraturan Menteri Kelatan No.2/PERMEN-KP/2015 Tentang larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Tarik.
- c. Untuk mengetahui bagaimana kendala-kendala peraturan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Tarik di Dinas Perikanan Kota Sibolga.

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai larangan penggunaan alat tangkap ikan Pukat tarik di dinas perikanan

- b. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperkaya khasanah penelitian dan sumber bacaan di lingkungan FISIP UMSU, khususnya di bidang Ilmu Administrasi Negara.
- c. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak Dinas Perikanan Kota Sibolga dalam Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Tarik.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : URAIAN TEORITIS**

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang melandasi penelitian yang akan mengurai pengertian implementasi, pengertian kebijakan, kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, pengertian laut, nelayan, alat penangkapan, pemerintah daerah

##### **BAB III : PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN**

Pada Bab ini mencakup dari jenis Penelitian, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Kerangka Konsep, Teknik Penentuan Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Lokasi Penelitian

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab ini menguraikan tentang penyajian dan hasil pengamatan dari jawaban narasumber-narasumber.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran.

**DAFTAR PUSTAKA****DAFTAR RIWAYAT HIDUP****LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1. Implementasi Kebijakan Publik**

##### **2.1.1. Pengertian Implementasi**

Menurut Wahab (2008:140) implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin di capai dan berbagi cara untuk mengatur proses implementasinya. Dari beberapa pandangan tentang kebijakan publik, bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan.

Menurut Dunn (2003:123 ) implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut baik dilakukan oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Menurut Susilo (2007:174) implementasi merupakan suatu penerapan, ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis, sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.

Islamy (2003:20) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu : Kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan - tindakan pemerintah; Kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata; Kebijakan publik, baik untuk melakukan

sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu; dan Kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat. Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara bersungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Menurut Grindle (1980:7) implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat di teliti pada tingkatan program tertentu, serta proses implementasi baru akan di mulai apabila tujuan dan sasaran telah di salurkan untuk mencapai sasaran.

Patton dan Sawichi dalam tangkilisan (2003:29) menyatakan bahwa “implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, di mana pada posisi ini eksekutif mengatur cara mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah di seleksi”.

Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2008:65) juga mendefenisikan implementasi sebagai berikut: “ implementasi adalah memahami apa yang nyata terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan



negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat”.

Jadi Implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan saran (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila dikaitkan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

### **2.1.2. Pengertian Kebijakan**

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino(2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan

perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu  
Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- h) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- i) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Budi Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” ,

“kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokatisasi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuanketentuan, standar, proposal dan grand design (Suharno :2009 : 11).

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang

sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

### **2.1.3. Pengertian Kebijakan Publik**

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undangundang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus

dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eystone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

1. kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
2. kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2003: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ *is whatever government choose to do or not to do*” ( apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “ *the autorative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “*authorities in a political system*” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

#### **2.1.4. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Van Meter dan Hor dalam Winarno (2002:102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik adalah sebagian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2004:65) Implementasi Kebijakan Publik adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi sebuah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan.

Dwijowijoyo (2003:158) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang dilakukan, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivatif atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Implementasi kebijakan publik begitu penting dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan hukum, jadi penulis mengambil kesimpulan implementasi kebijakan publik merupakan tahap menjalankan suatu

perundangan, peraturan dari suatu program pemerintah guna mengintervensi masyarakat dalam melakukan segala sesuatu didalam tatanan hidup bermasyarakat agar tidak terjadi kesimpangan-kesimpangan yang terjadi dimasyarakat.

Edward dalam widodo (2011:96-110) mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, diantaranya faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi,

a. Komunikasi (communication)

. Sementara menurut widodo (2011:97) komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policymakers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo,2011:97).

b. Sumber Daya

Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa: Bagaimana jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimana akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

c. Disposisi (Disposition)

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan



dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

d. Struktur Birokrasi (Bureucration Structure)

Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP).

SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Faktor penghambat implementasi kebijakan publik

Menurut sunggono (1994:149-153). Impelementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

a. Isi Kebijakan

Implementasi kebijakan gagal karena masih samanya isi kebijakan. Maksudnya apa yang menjadi tujuan cukup terperinci, sarana-saran dan penerapa prioritas atau program-program kebijakan terlalu umum ata sama sekali tidak ada. Karena kurangnya ketetapan internal dan eksternal dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti.

Penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan –kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan.

d. Pembagian Potensi

Dalam hal ini berkaitan dengan deferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuanketentuan atau peraturan

perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

## **2.2. Pengertian Laut**

Menurut Tahar (2007:35) laut adalah sekumpulan air asin yang memiliki jumlah yang sangat luas sehingga mampu untuk memisahkan benua, pulau, dan lain sebagainya. Menurut Silalahi (2001:73) laut ialah salah satu unsur yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, hal ini lantaran didalam laut terdapat kekayaan yang bisa dimaksimalkan dalam kehidupan.

Sedangkan menurut Kamal (2008:25) laut atau kelautan adalah kumpulan air yang berasa asin dalam jumlah yang tidak terbatas sehingga mampu memisahkan wilayah satu dengan lainnya. Dari beberapa defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa laut adalah sekumpulan perairan sangat luas yang menghubungkan daratan dan daratan dan berguna bagi kehidupan masyarakat.

## **2.3. Nelayan**

Menurut Sastrawidjaya (2002:27) nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut yang bermukim di daerah pinggir pantai atau pesisir laut. Sedangkan menurut Ismail (2011:5) nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan/hewan air lainnya.

Menurut Kamal (2008:15) nelayan artinya orang yang turut mengambil bagian pada penangkapan ikan dari suatu kapal penangkap ikan, dari anjungan (alat menetap atau indera apung lainnya) atau berasal dari pantai. Dari pengertian

diasas dapat disimpulkan bahwa nelayan adalah orang yang hidup di pinggir laut yang secara aktif melakukan penangkapan ikan menggunakan kapal.

## **2.4. Alat Penangkapan ikan**

### **2.4.1. Pengertian Alat Penangkapan Ikan**

Menurut Pranoto (2007:15) yang dimaksud alat penangkapan ikan adalah segala macam alat yang dipergunakan dalam proses penangkapan ikan termasuk kapal, alat tangkap dan alat bantu perlengkapan. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015, alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan. Penangkapan ikan adalah upaya untuk mendapatkan ikan dengan cara menangkap ikan. Sedangkan defenisi penangkapan ikan menurut UU adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Semua yang berhubungan dengan mencari ikan dari metode, alat bantu dan penanganan disebut penangkapan ikan.

### **2.4.2. Jenis-Jenis Alat Penangkapan Ikan**

- a. Pukat Hela

Pukat hela adalah semua jenis alat penangkapan ikan berbentuk jaring berkantong berbadan dan bersayap yang dilengkapi dengan pembuka jaring yang dioperasikan dengan cara ditarik/dihela menggunakan satu kapal yang bergerak.

a) Pukat Hela Dasar (bottom trawls)

- 1) Pukat Hela Dasar Berpalang (beam trawls)
- 2) Pukat Hela Dasar Berpapan (otter trawls)
- 3) Pukat Hela Dasar Dua Kapal (pair trawls)
- 4) Nephrops Trawls; dan
- 5) Pukat Hela Dasar Udang (shrimp trawls), berupa pukat udang

b) Pukat Hela Pertengahan (midwater trawls)

- 1) Pukat Hela Pertengahan Berpapan (otter trawls), berupa pukat ikan
- 2) Pukat Hela Pertengahan Dua Kapal (pair trawls)
- 3) Pukat Hela Pertengahan Udang (shrimp trawls)

c) Pukat Hela Kembar Berpapan (otter twin trawls)

b. Pukat Tarik

Pukat tarik merupakan alat penangkapan ikan berkantong tanpa alat pembuka mulut jaring, yang pengoperasiannya dengan cara melingkari gerombolan ikan dan menariknya kekapal yang sedang berhenti/berlabuh jangkar atau kedarat/pantai melalui kedua bagian sayap dan tali selambar. Desain dan konstruksi pukat tarik disesuaikan dengan target ikan tangkapan yang dikehendaki, sehingga terdapat berbagai bentuk dan ukuran pukat tarik serta sarana maupun alat bantu penangkapan ikan yang digunakan.

- a) Pukat Tarik Pantai (beach seines)
- b) Pukat Tarik Berkawal (boat or vessel seines).
  - 1) Dogol (danish seines)
  - 2) Scottish seines;
  - 3) Pair seines;
  - 4) Payang
  - 5) Cantrang
  - 6) Lampara Dasar

## **2.5. Pemerintah Daerah**

Pemerintahan daerah adalah kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dibentuk sekretariat daerah dan dinas-dinas daerah. Menurut undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar tahun 1945, sedangkan pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

## **BAB III**


### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode analisis Deskriptif Kualitatif yaitu pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi perpustakaan, sehingga nantinya diperoleh data yang akurat. Sedangkan terhadap permasalahannya dilakukan pendekatan yuridis-empiris yaitu penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

#### **3.2. Kerangka Konsep**

Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep dapat digambarkan sebagai berikut :



*Gambar 01 : kerangka konsep Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Tarik.*

### 3.3. Defenisi Konsep

Untuk mempermudah dan meletakkan konsep dalam daratan operasional yang dapat diuku, maka akan dibuat beberapa defenisi konsep yaitu:

- a. Implementasi merupakan berbagai pelaksanaan dari berbagai peraturan yang harus dilaksanakan demi mencapai hasil yang diharapkan yang berdampak baik kepada kehidupan kedepannya.
- b. Kebijakan adalah tindakan dari sejumlah aktor yang bertujuan untuk pemecahan masalah yang ada di kehidupan sosial masyarakat.
- c. Kebijakan publik merupakan intervensi pemerintah yang memiliki serangkaian tujuan dalam memberikan batasan-batasan di kehidupan sosial masyarakat agar tidak terjadi kesimpangan perilaku didalam bermasyarakat.



- d. Implementasi kebijakan publik merupakan memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat-akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

### **3.4. Kategorisasi**

Kategorisasi adalah adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran institusi, pendapat, atau kriteria tertentu.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Tarik di Dinas Perikanan Kota Sibolga yang dijabarkan dalam beberapa kategorisasi yaitu:

Ada 4 faktor penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi yaitu :

1. Komunikasi, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan
2. Sumber Daya, pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

3. Diposisi, Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan.
4. Struktur Birokrasi, Standart pelayanan dan cara kerja

### 3.5. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang berkompeten atau mengetahui informasi tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan no 2 tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Tarik di Dinas Perikanan Kota Sibolga :

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah (empat) orang antara lain :

1) Narasumber 1

Nama : Syafrizal Putra Tanjung,S.Stpi  
Usia : 36 Tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan/ Jabatan : Kabid produksi Perikanan

2) Narasumber 2

Nama : Putra Saleh Sembiring  
Usia : 30 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan/ Jabatan : Nelayan

3) Narasumber 3

Nama : Ricky Uban

Usia : 39 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan/ Jabatan : Nelayan

4) Narasumber 4

Nama : Siti Aminah

Usia :45 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan/ Jabatan : Pedagang Ikan

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data serta keterangan dari narasumber, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Data Primer (Wawancara Mendalam)

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara mendalam yakni berupa wawancara yang dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan cara bertatap muka langsung dengan narasumber, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap dan hasil akurat mengenai topik pembahasan yang diteliti. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai menggunakan sumber yang diamati atau diwawancarai menggunakan sumber data utama melalui catatan tertulis.

Wawancara mendalam (*intensive/depth interview*) adalah teknik mengumpulkan data atau informasi dengan cara bertatap muka langsung dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara ini

dilakukan dengan frekuensi tinggi (berulang) secara intensif. Biasanya wawancara mendalam menjadi alat utama pada penelitian kualitatif. Pada wawancara mendalam ini, pewawancara relatif tidak mempunyai kontrol atas respons informan. Artinya informan bebas memberikan jawaban-jawaban lengkap dan mendalam. (Mulyana, 2010 : 178).

Dengan wawancara mendalam (*in depth interview*) kepada informan, penulis dapat mengetahui alasan yang sebenarnya dari responden mengambil sebuah keputusan. Informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan atau informasi mengenai masalah yang sedang diteliti dan dapat berperan sebagai narasumber selama proses penelitian (Mantra, 2004 : 36). Informan penelitian terdiri dari tiga kelompok :

- a) Informan Kunci
- b) Informan Ahli, yaitu para ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian
- c) Informan Insidental, yaitu siapa saja yang ditemukan di wilayah penelitian yang diduga dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti. (Ardianto, 2010 : 61-62)

## 2. Data Sekunder (Kepustakaan)

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku ilmiah dan literatur bacaan relevan yang mendukung penelitian.

### **3.7. Teknik Analisis Data**

Langkah pertama pada teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu tahap reduksi data, pada tahap ini penulis merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

#### **1. Tahap Penyajian Data**

Langkah selanjutnya pada teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu tahap penyajian data, pada tahap ini penulis menyajikan data berupa penyusunan teks naratif dari data yang telah diperoleh dan yang telah dianalisis sebelumnya.

#### **2. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi**

Langkah terakhir pada teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi, pada tahap ini penulis menyimpulkan dari data yang telah diperoleh dan direduksi ataupun dianalisis serta diverifikasi karena kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel

### **3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Perikanan Pertahanan Pangan dan Pertanian.. Waktu penelitian bulan januari- Maret 2019.

### **3.9. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Sibolga merupakan salah satu kota yang berada di pantai barat Sumatera utara. Wilayahnya berada pada ketinggian 0-200 m di atas permukaan laut. Secara geografis, kota Sibolga terletak diantara 01°42'-01°46' Lintang Utara dan 98°46'-98°48' Bujur Timur. Kota Sibolga di sebelah utara, Timur dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, dan sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Tapian Nauli. Sibolga memiliki wilayah seluas 10,77 km<sup>2</sup> atau 1.077 Ha yang terdiri dari 889,16 daratan di pulau Sumatera dan 18,84 Ha daratan berupa kepulauan.

### **3.10. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Kota Sibolga, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dan melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang kelautan, perikanan, peternakan serta tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Walikota Sibolga.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Eselon II.b), yang dibantu 1 (satu) orang pejabat structural Eselon III.a yaitu Sekretaris dan 4 (empat) orang pejabat structural Eselon III.b yaitu Kepala Bidang yang terdiri dari :

1. Sekretariat yang membawahi 3 (tiga) sub bagian:
  - a) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

- b) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
  - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
2. Bidang Kelautan yang membawahi 3 (tiga) seksi :
    - a) Seksi Pemberdayaan Pesisir Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil
    - b) Seksi Budi Daya dan Pengembangan Produksi
    - c) Seksi Penelitian Konservasi dan Rehabilitas Sumber Daya Kelautan
  3. Bidang perikanan tangkapa yang membawahi 3 (tiga) seksi :
    - a) Seksi Pemberdayaan Nelayan
    - b) Seksi Usaha Agrobisnis dan Perizinan
    - c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian
  4. Bidang Pengelolaan hasil perikanan yang membawahi 3 (tiga) seksi :
    - a) Seksi Teknologi Pengelolaan
    - b) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Mutu
    - c) Seksi Pemasaran dan Pemodalan
  5. Bidang Peternakan yang membawahi 2 (dua) seksi :
    - a) Seksi Pengembangan Perternakan
    - b) Seksi Kesehatan Hewan Ternak

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi yaitu :

Tugas Pokok :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah unsur pelaksanaan pemerintah kota.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

3. Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan otonomi daerah dibidang Kelautan Perikanan dan Peternakan.

Fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan
- b) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum
- c) Pembinaan terhadap UPTD di bidang Kelautan dan Perikanan
- d) Menyelenggarakan pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan serta pengujian atas mutu dan sarana produksi ikan
- e) Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut,Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga memiliki kewenangan untuk :

- a. Penetapan kebijaksanaan dan pengelolaan plasma nuftah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut kewenangan kota Sibolga
- b. Pemberian izin usaha dan pengawasana, pembudidayaan hatchery, penangkapan dan pengangkutan ikan di darat dan perairan laut kecuali penangkapan ikan secara tradisional
- c. Penetapan dan pengelolaan perairan di darat dan perairan di laut
- d. Penetapan kebijakan dan pengawasan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas laut kewenangan kota Sibolga
- e. Pemberian izin dan pengawasan pemasangan rumpon dan bagan di wilayah perairan kewenangan Kota Sibolga
- f. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan
- g. Pembangunan dan pengelolaan pangkalan pendaratan ikan



- h. Pembinaan pemukiman nelayan
- i. Penetapan sertifikasi mutu dan sarana perikanan
- j. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan dan ternak
- k. Pemberian izin dan pengawasan terhadap pengelolaan hasil perikanan dan perternakan
- l. Pengelolaan dan pengawasan pesisir pantai, hutan bakau, dan terumbu karang lingkup kota Sibolga dan pulau-pulau kecil
- m. Pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam dalam perairan laut di wilayah kewenangan kota Sibolga
- n. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang kelautan dan perikanan
- o. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang dalam bidang Kelautan dan Perikanan yang wajib dilaksanakan oleh kota Sibolga
- p. Penyusunan rencana bidang Kelautan dan Perikanan
- q. Pengelolaan dan penyelenggaraan perlindungan sumber daya alam termasuk di wilayah laut di dalam 4 (empat) mil
- r. Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama daerah bidang Kelautan dan Perikanan
- s. Penyelenggaraan ekspor impor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- t. Penyelenggaraan riset dan teknologi bidang kelautan dan perikanan yang tidak beresiko tinggi

- u. Penyelenggaraan system kelautan dan perikanan
- v. Penyelenggaraan promosi kelautan dan perikanan
- w. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan
- x. Penyelenggaraan dan pengawasan kerja sama bidang kelautan dan perikanan

### **3.11. VISI dan MISI Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga**

**VISI : TERWUJUDNYA USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG MANDIRI**

Dengan makna sebagai berikut :

1. Bahwa nelayan dan peternak dimasa depan mampu mandiri dalam usahanya
2. Bahwa nelayan dan peternak di masa depan akan lebih unggul dan berkembang dalam usahanya
3. Bahwa nelayan dan peternak dimasa depan hidup rukun dalam pemukiman yang wajar dan layak (asri)
4. Bahwa nelayan dan peternak di masa depan sadar dan berusaha tidak merusak lingkungan
5. Bahwa nelayan dan peternak di masa depan akan lebih produktif sesuai tuntutan kehidupan

**MISI :**

1. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan dan peternakan
2. Meningkatkan SDM aparatur

3. Meningkatkan SDM nelayan dan peternak melalui penyuluhan dan pelatihan

#### TUJUAN

Sesuai dengan visi yang ditetapkan, maka tujuan yang akan dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan perlindungan bagi nelayan terhadap resiko kerja
- b) Meningkatkan SDM nelayan dalam upaya pemanfaatan sumber daya laut dan pelestarian kawasan laut dan pantai
- c) Terwujudnya masyarakat nelayan yang mandiri dan sejahtera
- d) Meningkatkan usaha dan produksi budidaya
- e) Meningkatnya kesejahteraan pengolah dan pedangan ikan
- f) Meningkatnya produksi perikanan tangkap

#### STRATEGI

Untuk mewujudkan seperti yang disebutkan diatas, maka ditetapkan strategi seperti berikut :

- a) Tersedianya jaminan kerja nelayan
- b) Terwujudnya kesadaran masyarakat akan peraturan dan pelestarian kawasan laut dan pantai
- c) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir
- d) Tersedianya usaha budidaya sebagai alternatif usaha masyarakat
- e) Meningkatnya usaha pemasaran dan pengelolaan ikan
- f) Terlaksananya kegiatan penangkapan ikan yang optimal

- g) Terwujudnya kondisi ternak yang baik di kota Sibolga
- h) Tersedianya produk perternakan yang baik

#### KEBIJAKAN

Kebijakan yang diambil oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga adalah :

- a) Menyediakan sarana dan prasarana pendukung peningkatan produk perikanan dan perternakan
- b) Meningkatkan sosialisasi terhadap informasi program BPAN
- c) Peningkatan pemanfaatan sumber daya perikanan secara optimal dan berkelanjutan
- d) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penangkapan ikan dilaut
- e) Mendorong pengembangan usaha budidaya sebagai alternatif usaha dan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan
- f) Melaksanakan pembinaan dan pelatihan bagi pelaku usaha perikanan untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan
- g) Melakukan identifikasi dan pengawasan terhadap penyakit ternak
- h) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung usaha pemasaran produk pengolahan perikanan dan perternakan.
- i) Meningkatkan SDM nelayan dengan peningkatan pengetahuan akan perundang-undangan dan kesadaran pelestarian sumber daya alam
- j) Meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga Berdasarkan**  
**Jabatan Struktural Tahun 2016**

No	Uraian	Jumlah Pegawai 2016	Keterangan
1	Eselon II B	1	
2	Eselon III A	1	
3	Eselon III B	4	
4	Eselon IV A	14	
	Jumlah	20	

Sumber : Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga Pada Tahun 2016

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga Berdasarkan**  
**Pangkat dan Golongan Tahun 2016**

No	Pangkat	Golongan	Jumlah (orang)
1	Pembina	IV	7
2	Penata	III	42
3	Pengatur	II	13
4	THL	-	19
	Jumlah		81

Sumber : Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga Tahun 2016

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini yang membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisi ini terfokus pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, maka dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah 1 orang dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan dan 3 orang Masyarakat Nelayan Kota Sibolga.

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer maka data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban para narasumber.

#### **4.1. Deskripsi Narasumber**

##### **4.1.1. Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin**

Distribusi narasumber berdasarkan jenis kelamin akan dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan jenis kelamin perempuan. Pada tabel 4.1.1 berikut akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori.

**Tabel 4.1****Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis kelamin	Frekuensi	Presentse
1.	Laki-laki	3	75%
2.	Perempuan	1	25%
	Jumlah	4	100%

Sumber: Data wawancara 2019

**4.1.2. Deskripsi Narasumber Menurut Umur**

Distribusi narasumber menurut umur dapat dikelompokkan menjadi 32 kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 30-39 tahun, umur 40-49 tahun. Pada tabel 4.1.2 akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori umur sebagai berikut.

**Tabel 4.2****Deskripsi Narasumber Menurut Umur**

No	Umur	Frekuensi	Presentase
1.	30-39 Tahun	3	75%
2.	40-49 Tahun	1	25%
	Jumlah	4	100%

Sumber: Data Wawancara 2019

### 4.1.3. Deskripsi Narasumber Menurut Pekerjaan

Setiap orang mempunyai pekerjaan yang berbeda dan tak terkecuali pada pekerjaan narasumber. Maka dari itu, berdasarkan distribusi pekerjaan narasumber maka akan dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu Pegawai Negeri Sipil, Nelayan dan Masyarakat. Pada tabel 4.1.3 akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori sebagai berikut

**Tabel 4.3**

#### **Deskripsi Narasumber Menurut Pekerjaan**

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Presentase
1.	Pegawai Negeri Sipil	1	50%
2.	Nelayan	2	25%
3.	Wirausaha	1	25%
	Jumlah	4	100%

Sumber : Data Wawancara 2019

## 4.2. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti Dinas Perikanan Kota Sibolga. Maka dapat dianalisis satu persatu jawaban dari respon sehingga diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut :



#### **4.2.1. Upaya Sosialisasi Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Tarik**

Berdasar hasil penelitian bahwa kurangnya komunikasi pemerintah provinsi kepada dinas perikanan, membuat dinas perikanan juga kurang berkomunikasi terhadap kepada masyarakat Nelayan. Kebanyakan Masyarakat nelayan Belum banyak tau tentang larangan penggunaan alat Penangkapan Ikan Pukat tarik,. Dinas perikanan hanya melakukan sosialisasi sekali setahun kepada nelayan tetap guna menyampaikan Undang undang yang belaku dan undang undang terbaru menurut bapak syafrizal tanjung S.Stpi Selaku kabid Produksi Perikanan Kota Sibolga.

Terkait dengan adanya upaya sosialisasi Larangan Penggunaan alat Penangkapan Ikan Pukat Tarik ini Walikota Sibolga juga turun tangan dengan adanya larangan penggunaan alat penangkapan ikan. Dinas perikanan dan walikota sibolga memiliki memiliki program untuk menyesuaikan kondisi nelayan di Sibolga dengan kebijakan yang ada, khususnya pembinaan lewat koperasi nelayan, pembiayaan yang bisa dimanfaatkan nelayan dan kapal ukuran besar mengganti jenis alat tangkap ikan.

#### **4.2.2. Penerapan Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Tarik**

##### **a. Regulasi**

Hasil Penelitian Penerapan Peraturan Menteri No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Pukat Ikan Hela (trawls) dan Pukat

Tarik (seine nets) memberikan kesejahteraan kepada nelayan kecil bukan untuk nelayan besar. Berikut ini beberapa dampak yang terjadi terhadap usaha perikanan tangkap oleh nelayan setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMENKP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4 Dampak terhadap Usaha Perikanan Tangkap oleh Nelayan di Sibolga setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets).

**Tabel 4.4**

**Dampak Regulasi**

No	Kelompok Nelayan	Dampak Ekonomi	Dampak Sosial	Dampak yuridis
1	Nelayan Kecil	a. Meningkatkan pendapatan nelayan kecil b. Hasil tangkapan meningkat	a. Tidak terjadi kecemburuan terhadap nelayan besar b. Kesejahteraan nelayan kecil meningkat	Kepatuhan mentaati hukum
2	Nelayan Besar	a. Pendapatan menurun b. Hasil tangkapan menurun c. Membutuhkan dana yang	a. Kapal alat tangkap pukat hela dan pukat tarik tidak boleh beroperasi. Hal ini menyebabkan akan menimbulkan pengangguran bagi anak buah kapal. Setiap satu	Tidak mentaati hukum. Hal ini terlihat dengan adanya beberapa kapal yang masih berlayar

**Bersambung**

Tabel 4.4 (Sambungan)

		<p>mahal untuk mengganti jenis alat tangkap selektif</p> <p>c. Unit usaha pengolahan ikan akan kekurangan bahan baku secara mendadak sampai terjadi keseimbangan yang baru (pengalihan usaha bisnis)</p> <p>d. Daya beli masyarakat menurun karena harga ikan yang mahal</p>	<p>kapal terdiri dari 12-13 anak buah kapal. Untuk kapal dengan alat yang dilarang di kota Sibolga sejumlah 80 unit kapal kalau kapal ini dilarang untuk melaut itu artinya ada 1.040 orang kehilangan pekerjaan dan unit usaha bisnis di bidang perikanan tangkap</p> <p>b. Berkurangnya lapangan pekerjaan (serapan tenaga kerja) secara mendadak, sebelum adanya alternatif lapangan pekerjaan yang baru</p> <p>c. Kesejahteraan nelayan besar menurun</p> <p>d. Lingkungan yang tidak aman</p> <p>e. Psikologi pengusaha dan anak buah kapal yang mengalami stress</p> <p>f. Pemilik kapal kebingungan atas pelarangan kapal untuk melaut</p> <p>g. Demo dan kerusuhan</p>	<p>dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang setelah masa transisi yang diberikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan</p>
--	--	--	--	---

### b. Kontrol Rutin Penggunaan Alat Penangkapan

Dari hasil penelitian di Dinas Perikanan Kota Sibolga bahwa dinas perikanan dan polisi air bekerja sama dengan mengontrol rutin alat tangkap yang di gunakan setiap tahunnya. Adapun kontrol rutin yang berbentuk armada kapal dan alat penangkapan ikan.

Secara umum, armada kapal penangkapan ikan masih terbuat dari bahan kayu, untuk melihat perkembangan jumlah armada perikanan di kota Sibolga dapat di lihat pada tabel 4.5.

**Tabel 4.5.**

#### **Jumlah Armada Perikanan**

No	Jenis Armada	Jumlah (Unit)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Perahu tanpa Motor	28	20	20	-	-
2	Motor tempel	297	305	362	376	346
3	Armada Perikanan					
	<5 GT	23	25	210	224	222
	5 – 10 GT	58	60	126	145	153
	10 – 30 GT	150	151	88	102	110
	30 – 50	3	76	6	7	7
	50 – 100	119	72	75	76	78
	>100GT	-	-	6	7	7
<b>JUMLAH</b>		<b>678</b>	<b>709</b>	<b>893</b>	<b>937</b>	<b>923</b>

Sumber : Data statistik Dinas Perikanan Sibolga 2017

**Tabel 4.6**  
**Jenis Alat Penangkapan Ikan**

No.	Jenis alat Penangkapan ikan	Jumlah (unit)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pucat cincin	106	108	82	95	97
2	Bagan terapung	94	94	73	86	90
3	Bagan tapancang	67	88	132	198	169
4	Jaring insang (gill net)	107	128	163	189	189
5	Pukat ikan	46	46	26	-	-
6	Pancing ulur	169	161	347	310	315
7	Bubu	34	34	15	9	10
8	Jaring insang berlapis (trammel net)	13	13	3	-	-
9	Serok	42	37	45	43	46
10	Rawai	-	-	7	7	7
<b>Jumlah</b>		<b>678</b>	<b>709</b>	<b>893</b>	<b>937</b>	<b>923</b>

**c. Patroli Penggunaan Alat Penangkapan Pukat Tarik**

Dari hasil penelitian Dinas Perikanan kurang mengupayakan patroli terhadap nelayan-nelayan yang ada di kota sibolga memang belum ada ketertiban yang terlaksana karena memang kendala nya dengan kehidupan para nelayan yang masih berlawanan kepada Larangan alat penangkapan pukat tarik, tugas yang membantu dalam patroli ini polair dan angkatan laut.

#### **d. Program Kerja**

Dari hasil penelitian bahwa program kerja Implementasi peraturan menteri kelautan dan Perikanan tentang Larangan Penggunaan alat tangkap ikan pukat tarik ini sudah berjalan tetapi masih ada yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan.

Pengawasan Melakukan pengawasan yang ketat dan terpadu terhadap pelaksanaan Permen KP No. 2/2015, terutama terhadap perlindungan wilayah penangkapan bagi Nelayan tradisional . Pengawasan dilakukan melalui tindakan pemantauan , evaluasi dan pelaporan dengan membentuk pos pengawasan di beberapa tempat pengelolaan perikanan di Kota Sibolga. 1. Memberikan Teguran 2. Pencabutan Izin berlayar 3. Memberikan sanksi Sanksi atas tindak pidana perikanan terkait penggunaan alat tangkap Trawl ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Juncto UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan pasal 85 yang mengatur jika perbuatan itu dilakukan oleh orang. Yang berbunyi :” setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)’ Melakukan penangkapan kapal, kegiatan penangkapan kapal dilakukan oleh Angkatan Laut bekerja sama dengan Polisi Air sebagaimaa

tercantum dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Terkait dengan adanya larangan penggunaan alat penangkapan pukat tarik ini menyimpulkan bahwa Seharusnya penerapan tentang penggunaan alat penangkapan pukat tarik ini harus sejalan dengan keadaan ekonomi di kota sibolga, dampak dari larangan ini masyarakat nelayan banyak menjadi pengangguran dan berganti profesi menjadi nelayan kecil. nelayan kecil lebih setuju dengan penerapan ini karena adanya peraturan ini sangat baik sekali karna jika memang diterapkannya peraturan ini dengan baik dapat membantu kami para nelayan untuk dapat meningkatkan penghasilan bagi saya dan para nelayan kecil lainnya yang disampaikan bapak Ricky Uban (nelayan kecil). penerapan Pengawasan baru bisa peraturan berjalan, pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas itu kurang efisien dengan pengawasan, bentuk pengawasan itu sendiri juga kurang dipahami. Kebijakan dari Visi dan Misi yang di buat oleh dinas perikanan tidak sesuai dengan penerapan berjalannya larangan penggaunan alat penangkapan ikan, seharusnya dinas perikanan harus mengikuti dari isi visi dan misi yang buat biar bisa berjalan dengan baik.

Terkait dengan penerapan peraturan menteri tersebut, Pemerintah kota Sibolga melakukan tindakan hukum terhadap usaha perikanan tangkap oleh nelayan Sibolga sebagai berikut:

Pengawasan dilakukan melalui tindakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pengawasan tersebut dilakukan oleh :

- a. Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan di bawah Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan. Selain membentuk pos pengawasan, Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan melakukan pemantauan kegiatan kapal melalui VMS (*Vessel Monitory System*) dengan alat transmitter yang wajib dipasang di kapal perikanan yang berukuran 60 GT. Alat tersebut bukan hanya memantau kegiatan kapal tetapi termasuk juga mengenai jumlah hasil tangkapannya. Sementara kapal perikanan yang berukuran 30 GT-60GT juga wajib dilengkapi transmitter off line yang disediakan oleh negara.<sup>30</sup>
- b. Angkatan Laut diberi kewenangan yang berikatan dengan Illegal Fishing
- c. Kepolisian yaitu Polisi Air, berkewenangan untuk menyidik Tindak Pidana Perikanan
- d. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga, melakukan pembantuan pengawasan atas perintah dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.

Pengawasan di laut tidak mudah karena biaya operasional kapal pengawasan cukup besar dan untuk melakukan pengawasan di laut selalu terbentur pada biaya operasional yang sangat tinggi. Belum lagi kesulitan lain saat penangkapan ikan dilakukan malam hari sehingga saat pengawas tiba di lokasi sudah tidak menemukan bukti terjadinya pelanggaran. Oleh sebab itu, dibutuhkan dukungan dari masyarakat untuk membantu pengawas dalam mengawasi kapal-kapal nelayan di laut.



## 1. Pencabutan Izin Berlayar

Kewenangan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga hanya memberikan izin perikanan berupa SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) terhadap ukuran kapal di bawah 5 GT serta melihat dokumen-dokumen pemilik kapal sebelum kapal berlayar ke laut. Dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi, seperti :

- a. Apabila kapal dengan ukuran di atas 7 GT membuat PAS Tahunan yaitu Sertifikat Kelaikan, Sertifikat Pengawakan, dan Surat Ukur Kapal melalui Dinas Perhubungan Laut
- b. Izin Perikanan berupa SIUP dan SIPI yang dikeluarkan oleh instansi yang berbeda dengan melihat ukuran kapal nelayan. Untuk kapal di atas 30 GT, SIUP dan SIPI dikeluarkan oleh Kementerian Perikanan melalui Dirjen Perikanan Tangkap, kapal yang berukuran antara 5 GT - 30 GT dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sedangkan kapal yang berukuran di bawah 5 GT dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten /Kota
- c. Setiap akan berlayar, mengurus SLO (Surat Laik Operasi) melalui PSDKP (Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) dan SKK (Syarat-syarat Kecakapan) melalui Dinas Perhubungan Laut.
- d. Surat Persetujuan Berlayar melalui administrasi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Apabila salah satu dokumen di atas tidak lengkap maka kapal tersebut tidak dapat berlayar.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga dapat melakukan pencabutan izin berlayar yang dilakukan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga terhadap usaha perikanan tangkap oleh nelayan dilakukan untuk memberhentikan kapal yang masih menggunakan alat tangkap yang dilarang menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015. Tindakan tersebut dilakukan sejak bulan Januari 2016.

## 2. Penangkapan Kapal

Kegiatan penangkapan kapal ini dilakukan oleh Angkatan Laut bekerjasama dengan Polisi Air sebagaimana tercantum dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Kegiatan penangkapan ikan tersebut dilakukan setelah masa transisi yang telah diberikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan seperti yang terjadi di Sibolga pada bulan Februari 2016, ada satu unit kapal yang ditangkap oleh Angkatan Laut yang masih menggunakan alat tangkap yang dilarang yaitu Kapal Sumber Rezeki Bersama 10, dan sampai saat ini belum ada dikembalikan kepada pemiliknya dan akhir akhir ini salah satu kapal PI sejenis Cantrang yang di tangkap oleh aparat polairud sibolga, disita dan ditahan di lokasi PPN

### **4.2.3. Kendala-Kendala Dinas Perikanan**

Hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Perikanan Kota Sibolga memiliki kendala-kendala terkait dengan larangan penggunaan alat tangkap ikan pukat

dikota sibolga. Bapak Syafrizal Putra Tanjung S.Stpi menyatakan bahwa kendala di Dinas Perikanan Kota Sibolga memiliki Pro dan kontra, Pro itu kepada Nelayan keci 1 yang biasanya mereka hanya mendapatkan penghasilan sedikit, sekarang menjadi meningkat dari larangan penggunaan alat penangkapan pukat tarik dan banyak yang kontra tentang pukat tarik ini, yang biasanya beroperasi sekarang tidak yang mengakibatkan adanya pengangguran dan pengalihan pekerjaan walaupun tidak semua, kebanyakan penggunaan pukat tarik protes tentang larangan ini. sebagian besar masyarakat bermata pencaharian nelayan dengan berbagai jenis alat tangkap terutama alat pukat hela dan pukat tarik. tidak sedikit masyarakat yang memang melakukan tindakan dan reaksi, reaksi ini cukup beragam karna ini menyangkut hajat hidup nelayan dan kami memaklumi ini sebagai daerah pantai yang mata pencahariannya sebagai nelayan apalagi selama ini tidak aturan terkait larangan penggunaan alat penangkapan ikan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Setelah adanya peraturan larangan penggunaan alat penangkapan pukat tarik di Kota Sibolga berdampak dengan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu bapak Syafriza putra tanjung S.Stip mengatakan mereka mendapatkan bantuan dari pusat semacam alat tangkap yang ramah lingkungan, akan tetapi alat tangkap itu tidak berfungsi di daerah kota sibolga, Alat bantu tersebut hanya bisa terpakai di Jawa dan Pantai Timur dan mereka berjanji memberi dana bantuan kepada masyarakat yang terkenak dampak larangan ini tetapi sampai saat ini. respon untuk itu belum ada, dengan alasan masih banyak yang belum mendapat bantuan.

Terkait dengan kendala kendala dinas perikanan Kota Sibolga dapat disimpulkan bahwa larangan penggunaan alat tangkap ikan pukat tarik ini belum berjalan dengan efektif karena nelayan kurang tau tentang larangan ini, Dinas Perikanan yang tidak bertanggung jawab akan TUPOKSI yang di keluarkan. Makanya banyak kendala kendala yang belum di tangani oleh dinas Perikanan, mereka hanya fokus dengan peraturan peraturan baru saja Dan tidak berjalan dengan tujuan yang sama.

### **4.3. Pembahasan**

Hasil penelitian mendapati bahwa larangan penggunaan alat tangkap pukat tarik kurang efektif berjalan, hal ini harus memiliki peran penting dalam pencapaian keberhasilan Implementasi menurut teori Edward yaitu:

#### **4.3.1. Komunikasi**

Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuatan kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

Berdasar hasil penelitian bahwa komunikasi dinas perikanan sibolga kurang terlalu aktif dengan penyampaiannya peraturan. Komunikasi antara Pemerintah dengan pihak keamanan laut belum maksimal, dibuktikan berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan no 2 tahun 2015 belum terlaksana dan kurangnya kerjasama yang baik antara Pemerintah dengan keamanan laut dalam meningkatkan ketertiban. Kemudian, komunikasi antara dinas dengan keamanan laut kurang maksimal dibuktikan

dengan tidak adanya bukti dilapangan bahwa sudah adanya tindakan yang dilakukan Dinas terkait baik sosialisasi maupun pembinaan.

Maka dapat disimpulkan bahwa peraturan larangan alat pukat tarik informasi belum efektif karena kurangnya komunikasi kepada masyarakat nelayan, seharusnya dinas perikanan harus membuat pertemuan-pertemuan kepada masyarakat nelayan untuk mendekati kepada mereka. Dan memberi sosialisasi dan penerapan biar sesuai dengan berjalannya kebijakan peraturan menteri no 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat tarik.

Berdasarkan kategorisasi ini penulisan menyimpulkan bahwa komunikasi Tidak berjalan dengan pelaksanaan kebijakan bukan hanya sekedar komunikasi yang kurang efektif, komunikasi ini harus memiliki proses penyampian yang maksimal kepada nelayan.

#### **4.3.2. Sumber Daya**

Pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang kurang mempunyai sumber daya.

Berdasarkan hasil penelitian kebijakan peraturan menteri kelautan dan perikanan no 2 tahun 2015 tentang penggunaan alat penangkapan alat ikan pukat tarik bahwa Peraturan tersebut mendapat respon positif dari Pemerintah maupun masyarakat dan nelayan seperti a) dapat lebih memelihara kelestarian laut; b) dapat meningkatkan penghasilan bagi nelayan kecil; dan c) dapat menjaga ekosistem laut. Sumber daya organisasi untuk implementasi program dalam menjalankan implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan no 2 tahun

2015, Pemerintah dan pihak keamanan laut belum maksimal dalam melakukan kerjasama dalam menjalankan peraturan tersebut. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana masih terdapat ketidaksamaan antara kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan pelaksana.

Terkait hasil penelitian bahwa tempat pendaratan ikan (tangkahan) milik pribadi /swasta di Kota Sibolga sebanyak 30 unit tangkahan, dimana tiap tangkahan diperkirakan menyerap tenaga kerja sebanyak  $\pm$  50 jiwa, sehingga jumlah tenaga kerja yang melayani kegiatan perikanan di seluruh tangkahan diperkirakan sebanyak  $\pm$  1.500 jiwa. Hampir seluruh tangkahan sudah dilengkapi dengan tenaga administrasi dan manajemen yang baik

**Tabel 4.7**

**Perkembangan jumlah nelayan pada tahun 2013-2017 di Kota Sibolga**

No	Klasifikasi Nelayan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Nelayan Tetap	8.360	8.543	7.908	8.104	8.015
2	Nelayan Sambilan	308	274	281	301	295
Total		8.668	8.817	8.189	8.405	8.310

Sumber: data statistik Dinas Perikanan Kota Sibolga 2017

Berdasarkan kategorisasi ini penulis menyimpulkan bahwa aturan aturan serta penyampiannya kurang bertanggung jawab dengan kebijakan pemerintah kepada nelayan karna berkurangnya fasilitas-fasilitas yang di pergunakan dengan yang baik. Kebijakan yang di buat harus secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

### 4.3.3. Disposisi

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) implementasi peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 2 tahun 2015 tentang penggunaan alat penangkapan ikan pukat tarik belum dapat diterapkan secara mutlak khususnya di Dinas perikanan Kota Sibolga, itu disebabkan peraturan menteri nomor 2 tahun 2015 mengalami penolakan oleh nelayan pengguna alat tangkap pukat tarik karena Tidak ada mekanisme dialog kepada Nelayan yang ada di sebelum di terapkannya Peraturan Menteri No 2 Tahun 2015, akibatnya nelayan hanya dapat larangan tanpa solusi selain mengalami penolakan oleh nelayan. Penggunaan pukat hela dan pukat tarik masih diperpanjang dalam jangka 6 bulan dari surat edaran nomor b.1/sj/pl.610/i/2017. Jangka waktu ini di berikan guna untuk memberikan kesempatan bagi nelayan dalam melakukan pergantian ke alat alternative. (2) upaya pemerintah dalam menangani penggunaan pukat hela dan pukat tarik yaitu sosialisasi, melakukan diskusi mengenai alat tangkap yang alternative untuk di gunakan , pergantian alat cantrang ke alat lain, melakukan pengawasan, memberikan teguran, pencabutan izin berlayar dan memberikan sanksi. (3) Dampak Larangan Pukat Hela dan Pukat Tarik Bagi Masyarakat Nelayan Pengguna Pukat Hela dan Pukat Tarik yaitu adanya rasa takut saat beroperasi, menurunnya Ekonomi Nelayan, banyaknya Pengangguran di daerah pesisir, dan sebagian Nelayan berpindah ke alat tangkap yang lebih kecil.

Berdasarkan kategorisasi penulis ini bahwa peraturan menteri kelautan dan perikanan no 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat tarik memiliki sikap yang berpengaruh dalam implementasi. Apabila kebijakan ini menjalankan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

#### **4.3.4. Struktur Birokrasi**

Berdasarkan Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelayanan yang di berikan oleh Dinas Perikanan terkait dengan Peraturan Menteri no 2 tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Tarik di Kota Sibolga sangatlah Tidak Memuaskan Nelayan, di karenakan pelayanan pegawai tidak menjalankan TUPOKSI dengan baik sehingga pegawai tidak bertanggung jawab akan pelayanannya. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan nelayan kurang berpartisipasi dalam hal pelaksanaan larangan penggunaan pukat tarik karena nelayan tidak merasa puas dengan pelayanan dari dinas perikanan terkait larangan Penggunaan alat Penangkapan tersebut.

Berdasarkan kategorisasi penulis ini bahwa SOP menjadi pedoman bagi implementasi dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan sasaran kebijakan. Struktur birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Tarik Di Dinas Perikanan Kota Sibolga, maka ditarik kesimpulan bahwa :

1. Dinas Perikanan harus berkomunikasi para nelayan terhadap realitas yang belum terimplementasinya dengan maksimal, masih banyak nelayan yang menggunakan alat tangkap pukat tarik, maka pemerintah dan Nelayan harus lebih meningkatkan ketertiban dan pengawasan alat penangkapan ikan tarik serta memberikan pembinaan kepada seluruh nelayan yang ada di Kota Sibolga dengan semaksimal mungkin agar ketertiban itu dapat dirasakan dan Tidak berbeda pendapat antara pemerintah dan nelayan, agar tujuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 tahun 2015 Tentang Larangan penggunaan Alat penangkapan ikan tarik dapat tercapai
2. Berdasarkan sumber daya yang terjadi bahwa Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan no 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat tarik belum terimplementasikan dengan semestinya, hal tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah kurang melakukan sosialisasi kepada nelayan seperti tidak adanya pembinaan secara langsung yang dilakukan pemerintah dan keamanan laut terhadap nelayan bagaimana

bentuk aturan-aturan yang telah ditetapkan agar nelayan tidak melanggar dari aturan-aturan yang telah ditentukan. Kemudian kurangnya kerjasama Pemerintah dengan nelayan yang berdampak tidak tertibnya nelayan dalam menangkap ikan dilaut. seperti masih banyaknya nelayan nakal yang melanggar aturan dan menggunakan alat penangkapan ikan pukat tarik yang jelas dapat merusak ekosistem dilaut.

3. Tindakan pemerintah kota Sibolga terkait usaha perikanan tangkap nelayan setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Tarik (seine nets) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan melakukan pengawasan, pencabutan izin serta penangkapan yang dilakukan oleh Angkatan Laut serta Polisi Air

## **5.2. Saran**

1. Pengaturan hukum mengenai alat tangkap ikan pukat hela dan pukat tarik yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 merupakan regulasi yang benar dan mendukung prinsip pembangunan perikanan berkelanjutan namun pengaturan hukum tersebut tidak memberikan solusi bagi nelayan besar yang menggunakan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik sehingga menimbulkan dampak ekonomi, sosial dan yuridis di kalangan nelayan besar dan tidak menimbulkan keadilan bagi masyarakat terutama bagi nelayan besar padahal tujuan hukum adalah untuk keadilan, kepastian hukum dan

kemanfaatan. Sebaiknya Pemerintah dalam membuat suatu regulasi harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat karena sudah menjadi tanggungjawab negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial

2. Penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik menimbulkan polemik terhadap nelayan di Sibolga terutama terhadap nelayan besar yang menggantungkan kehidupan mereka di bidang kelautan dan perikanan serta penerapan tersebut secara tidak langsung mematikan usaha perikanan tangkap oleh nelayan besar. Oleh sebab itu, nelayan besar perlu memperbaiki selektifitas mekanikal alat tangkap pukat ikan dengan cara memperbesar ukuran mata jaring sesuai dengan ikan yang akan ditangkap agar alat tangkap selektif terhadap ukuran, merubah konstruksi mata jaring yang semula diamond menjadi square, dan memasang by catch reduction device untuk mengurangi hasil tangkapan sampingan termasuk nelayan juga sebaiknya berkontribusi dalam membantu Pemerintah untuk menciptakan alat tangkap selektif dengan sumber daya yang ada dengan melihat teknologi alat tangkap ikan di dunia dan menemukan solusi bagi Pemerintah serta berinisiatif dalam melindungi ekosistem laut, tidak hanya menangkap ikan tetapi juga melakukan konservasi laut serta membangun kualitas diri.
3. Pemerintah harus memberikan alat tangkap yang ramah bisa berguna di kota sibolga dan membuat sebuah program kerja bertujuan untuk tidak melanggar penangkapan ikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan, Jakarta. Gajah Mada University, Pres.
- ..... 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. edisi kedua  
Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Dwijowijoto, Ryan Nugroho, 2003: Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta. PT Elex Media Koputindo.
- Edwards, C George. 1980 : Proses dan Studi Kasus Kebijakan Publik. Jakarta Caps.
- Grindle, merilee s, 1980, Politics And Apolicy Implementation in the Third World, new jersey: Pricetown University Press
- Islamy, Irfan. 2003 : Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta. Bumi Aksara.
- Ismail, Putra. 2011 : Laut dan Kelautan. Jakarta. Semesta.
- Kamal, Abdul. 2008 : Kehidupan Laut. Surakarta. Pelangi.
- Health. Pranoto. 2007 : Laut Nusantara. Bandung. Media Nusantara.
- Presman, J. Et.al. 2004 : Implementation.University Of California press Berkely
- Pudjo Widodo, Prabowo, Herlawati, 2011 : Menggunakan UML, Informtika, Bandung
- Sastrawidjaya. 2002. Nelayan Nusantara. Jakarta. Pusat Riset Pengolahan Produk Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.
- Silalahi, M. Daud. 2001. Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Bandung. Alumni.
- Susilo, Hartandi. 2007 : Analisis Kebijakan Publlik Dewasa ini. Jakarta. Aksara Baru.
- Sunggono, Bambang 1994, Hukum dan kebijaksanaan Publik, Sinar grafika, Jakarta
- Tahar, Abdul, Muthalib. 2007. Zona-Zona Maritim Berdasarkan KHL PBB 1982 dan Perkembangan Hukum Laut Indonesia (buku ajar). Hlm.35
- Tangkilisan, Hesel Nogi, 2003, Implementasi Kebijakan Publik, offset YPAPI, Yogyakarta

Wahab, Solichin Abdul. 2004 : Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi Kebijakan, Bumi Aksara, Jakarta

..... .2008 : Pengantar Analisis kebijakan Publik, UMM Press  
Malang

Winarno, Budi, 2002 : Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta. Media Prindo.

### **Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan no 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat penangkapan Ikan Pukat Tarik.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Perundang-Undangan Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 9

## DAFTAR WAWANCARA

Implentasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 Tentang  
Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Tarik Di Dinas Perikanan  
Kota Sibolga

Nama : Syafrizal Putra Tanjung, S.St.p.

Umur : 36 tahun

Jabatan : Kabid Produksi Perikanan

Tanggal wawancara : 18 februari 2019

1. Bagaimana dinas perikanan mengkomunikasikan peraturan ini? Melalui apa?

Jawab : Peraturan ini di sampaikan tidak mengkomunikasikan, karena Permen 02 Tahun 2015 begitu aktif. Kota Sibolga adalah mata pencaharian masyarakat yang sangat berlawanan dengan permen 02 tahun 2015 dan disampaikan dengan forum-forum, edaran, dan rapat-rapat.

2. Apakah ada sosialisasi terkait penanganan bidang ini? Jika iya, berapa kali setahun agendanya?

Jawab : Ada, tapi sosialisasi ini di adakan sekali setahun guna menyampaikan tentang perundang-undangan yang berlaku di perikanan, bahwa ada

peraturan undang-undang terbaru kepada masyarakat, seperti Permen 02 tahun 2015 ada turunannya

3. Apakah ada program kerja terkait sosialisasi tentang aturan ini?

Jawab : tidak ada program kerja, Cuma hanya terkait dengan peraturan yang terbaru dan disampaikan yang ditampung anggaran biasanya setiap tahun.

4. Sasaran sosialisasi yang dilakukan oleh dinas berdasarkan apa? Apakah ada pemetaan wilayah/kawasan?

Jawab : Sasaran sosialisasinya kepada masyarakat kota sibolga berdasarkan himbauan kepada ketua-ketua kelompoknya dipanggil diberikan sosialisasi bahwa peraturan-peraturan terbaru ada tapi itu bagi pihak aparat melakukan tugasnya. Untuk pemetaan wilayah itu tidak ada

5. Bagaimana cara dinas mengimplementasikan peraturan ini dalam kebijakan di tingkat dinas? Bagai mana prosedur nya?

Jawab : Kebijakan dinas tidak ada, hanya dinas memberitahukan tentang kebijakan terbaru dari pusat kepada nelayan bahwa ada peraturan terbaru dan kebijakan itu sendiri hanya berlaku di surat kapal misalnya ada melakukan pelanggaran menggunakan alat tangkap yang dilarang berarti nelayan tersebut tidak bisa diberikan izin bernelayan

6. Siapa saja yang dilibatkan dalam perumusan kebijakan terkait peraturan ini di tingkat Kota Sibolga? Bagaimana pelaksanaan dan prosedurnya?

Jawab : Biasanya melakukan kebijakan ini adalah dari pusat, tapi kita selalu mengundang aparat hukum seperti pengawasan perikanan pusat, Polair, angkatan laut, yang berkepentingan dalam mengeluarkan surat izin kapal yang ada disibolga seperti syahbandar, perikanan dan SSOP

7. Cari data tentang:

a. Berapa kali sosialisasi yang telah dilakukan dalam setahun

Jawab : Sosialisasi dilakukan sekali setahun

b. Jumlah pelanggaran yang ditangani dalam setahun

Jawab : Jumlah pelanggar itu belum tau, karena data tersebut yang ada di keamanan laut, dan kadang angkatan laut juga yang menangkap pelanggar tersebut

c. Asal daerah sipelanggar dari mana saja?Jumlah tangkapan yang pernah ditangani hingga berapa nilainya?

Jawab : Asalnya ada juga yang lokal dan luar lokal, jumlah tangkapan itu hanya ada di jaksa hukum. Sesuai yang saya sampaikan, kami hanya menyampaikan isi kebijakan

d. Berapa persen para nelayan sudah melaksanakan peraturan ini? Bagaimana cara dinas mengukurnya?

Jawab : berapa persennya saya kurang tau, tetapi hampir semua sudah mengikutinya peraturan ini tapi ada juga nelayan yang curang tidak



mengikuti peraturan ini. Cara dinas mengukurnya hanya dari pemberitahuan pada keamanan laut atau angkatan laut bahwa ada yang melanggar penggunaan alat tangkap ikan tersebut

e. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini?

Jawab : Permasalahan ini banyaknya protes dari nelayan nelayan disibolga dan sangat memberi dampak yang buruk kepada daerah sibolga

f. Rencana strategis dinas perikanan

Jawab : Rencana strategis dinas perikanan itu blm ada tetapi dinas perikanan hanya memohon bantuan kepada provinsi, bantuan alat tangkap yang ramah lingkungan yang bisa dipakai para nelayan dikota sibolga

g. Rencana operasional dinas perikanan

Jawab : Rencana operasional tidak ada

h. Jumlah kegiatan yang terlaksana tentang pelaksanaan/ implemementasi terkait larangan penggunaan pukat

Jawab : Jumlah kegiatannya hanya sekali setahun bersamaan dengan sosialisasi yang di buat dan disitu dibahas tentang pelaksanaan kebijakan ini

8. Siapa saja yang menangani terkait kebijakan larangan penggunaan alat tangkap ini? Bidang apa? Ada berapa jumlah sumber dayanya?

Jawab : Yang terkait dalam kebijakan berdasarkan undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang jatuh kepada pihak provinsi

pusat, polair dan angkatan laut. Di bidang apa sebenarnya tidak ada pengawasan jadi yang ada dahulu namanya seksi pengawasan.

9. Saat ini, alat tangkap yang sebaiknya digunakan oleh nelayan apa saja?

Jawab : Alat tangkap yang baik digunakan dikota sibolga salah satunya jilnet ada beberapa macam jilnet permukaan, jilnet pertengahan, jilnet dasar, setelah itu pancing ulur, alat tangkap panah, purse pelagik kecil.

10. Apakah kebijakan ini mempengaruhi pendapatan atau perolehan tangkapan para nelayan lokal?

Jawab : Pada kenyataan para nelayan lokal itu memang mendapatkan penghasilan lebih karena disini alat tangkap yang dilarang berupa pukat ikan tidak beroperasi, maka ikan dapat berkembang biak dan mulai merapat ketepi karena sudah banyak, itu untuk nelayan kecil. Perekonomian kota sibolga jelas menurun karena yang dahulu ikan yang diturunkan dari kapal-kapal itu begitu banyak sehingga kita harus mengekspor lokal dan luar lokal. Setelah ada peraturan tersebut dikeluarkan maka perikanan itu itu merosok juga untuk nelayan sedang dan nelayan besar, jadi perekonomian juga terhalang yang biasanya nelayan rata-rata berapatan, sekarang tidak berapatan dapat berefek pada perekonomian kota sibolga

11. Bagaimana respon masyarakat tentang implemementasi peraturan ini?

Jawab : Responnya ada pro dan kontra, pro biasanya untuk nelayan kecil yang biasanya berpendapatan sedikit sekarang menjadi banyak, yang kontra pukat ikan yang awalnya beroperasi, sekarang tidak yang mengakibatkan adanya pengangguran juga atau pengalihan pekerjaan walaupun tidak semua jadi pengangguran

12. Jika ada resistensi dalam masyarakat, apa saja bentuk resistensinya

Jawab : Sejak berlakunya Permen 02 tahun 2105 di perbaharui dengan permen 71 tahun 2016 tersebut itu memang sudah kontra, pasi melakukan perlawanan guna mencoba agar dapat melakukan kelaut kembali tetapi hasilnya memang apa pun dari kementerian kelautan dan perikanan tidak mengizinkan apa pun alat tangkap dilakukan di laut.jadi mereka berjanji yang katanya akan memberi bantuan kepada masyarakat nelayan yang terdampak permen 02 tahun 2015 tersebut Cuma sampai saat ini bantuan tesebut tidak bisa digunakan karena alat tangkap itu hanya beroperasi daerah jawa dan timur, sementara bantuan tersebut banyak tidak berfungsi.

## DAFTAR WAWANCARA

Implentasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 Tentang  
Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Tarik Di Dinas Perikanan  
Kota Sibolga

### Nelayan I

Nama : PUTRA SALE SEMBIRING

Umur : 30 Tahun

Jabatan : Nelayan

Tanggal wawancara : 18 Februari 2019

1. Bagaimana dinas perikanan mengkomunikasikan tentang Larangan penggunaan alat tangkap disibolga?

Jawab : Cara dinas menyampaikan larangan ini hanya melakukan pemanggilan ketua nelayan dan ketua nelayan yang memberitahu kepada Nelayan bahwa ada peraturan tentang larangan Penggunaan alat tangkap ikan .

2. Apakah ada dinas perikanan melakukan sosialisasi kepada nelayan?

Jawab : kurang tau soal sosialisasi, tetapi ketua sering menyampaikan tentang larangan penggunaan alat tangkap ini.

3. Apakah ada program kerja yang terkait sosialisasi tentang aturan ini?

Jawab : Programnya kurang tau, karena tidak ada pemberitahuan kepada anggota nelayan.

4. Saat ini, alat tangkap yang baiknya digunakan oleh nelayan apa saja?

Jawab : Alat tangkap yang biasanya bagan tancap, bubu, gill net, pancing ulur

5. Apakah para nelayan sudah melaksanakan peraturan Larangan ini?

Jawab : Sebagian masyarakat sudah melaksanakannya seperti tangkahan kami sudah mengikuti peraturan itu, tetapi ada juga yang melakukan penggunaan alat tangkap yang dilarang.

6. Apa kebijakan tentang larangan ini mempengaruhi pendapatan atau perolehan tangkapan para nelayan Lokal

Jawab : Ya sangat berpengaruh bagi nelayan lokal, apalagi nelayan lokal sekarang bertambah penghasilan. Lebih dari sebelumnya.

7. Bagaimana Respon tentang larangan ini?

Jawab : Respon saya tentang larangan ini sangat merugikan masyarakat terutama bagi nelayan. Apalagi kota sibolga sudah seperti kota mati, karna dampak larangan ini dan banyak pengangguran di Kota sibolga

## DAFTAR WAWANCARA

Implentasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 Tentang  
Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Tarik Di Dinas Perikanan  
Kota Sibolga

### Nelayan II

Nama : Ricky Uban

Umur : 39 tahun

Jabatan : Nelayan

Tanggal wawancara : 18 Februari 2019

1. Bagaimana dinas perikanan mengkomunikasikan tentang Larangan penggunaan alat tangkap disibolga?

Jawab : Tidak ada komunikasi tentang larangan ini, hanya saja Cuma mendengar dari mulut kemulut aja.

2. Apakah ada dinas perikanan melakukan sosialisasi kepada nelayan?

Jawab : Tidak ada orang dinas melakukan sosalisasi kepada nelayan hanya saja cuma mendata para para nelayan aja.

3. Apakah ada program kerja yang terkait sosialisasi tentang aturan ini?

Jawab : Kalo program kerja terkait larangan tidak ada.

4. Saat ini, alat tangkap yang baiknya digunakan oleh nelayan apa saja?

Jawab : Alat tangkap yang baik itu bagan pancang

5. Apakah para nelayan sudah melaksanakan peraturan Larangan ini?

Jawab : Sudah tapi masih banyak nelayan yang masih menggunakan alat tangkap yang dilarang

6. Apakah kebijakan tentang larangan ini mempengaruhi pendapatan atau perolehan tangkapan para nelayan Lokal

Jawab : Sangat mempengaruhi bagi para nelayan Lokal apalagi pendapatan yang lumayan besar. Kesempatan bagi nelayan lokal untuk memanfaatkan ini.

7. Bagaimana Respon tentang larangan ini?

Jawab : Ada nya larangan ini menguntungkan bagi nelayan lokal akan tetapi tidak menguntungkan bagi kapal besar dan pendapatan daerah kota sibolga. Kebanyak nelayan itu bekerja sebagai nelayan besar.

## DAFTAR WAWANCARA

Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 Tentang  
Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Tarik Di Dinas Perikanan  
Kota Sibolga

Nama : Siti Aminah

Umur : 45 Tahun

Jabatan : Masyarakat

Tanggal wawancara : 18 Februari 2019

1. Bagaimana dinas perikanan mengkomunikasikan tentang Larangan penggunaan alat tangkap disibolga?

Jawab : Bahwa tidak ada komunikasi hanya saja ada pemberitahuan di Tv dan koran

2. Apakah ada dinas perikanan melakukan sosialisasi kepada nelayan?

Jawab : Tidak pernah mendengar tentang sosialisasi dinas

3. Apakah ada program kerja yang terkait sosialisasi tentang aturan ini?

Jawab : Tidak pernah mendengar tentang program kerja tetapi sering bersosialisasi tentang usaha pengelolaan ikan

4. Saat ini, alat tangkap yang baiknya digunakan oleh nelayan apa saja?

Jawab : yang baik itu digunakan bagan tancap, karena melakukan di tengah laut dan dilakukan penggunaan jaring.



5. Apakah para nelayan sudah melaksanakan peraturan Larangan ini?

Jawab : Sudah melaksanakan larangan ini, tetapi ada juga yang melakukan penggunaan alat tangkap larangan ini

6. Apa kebijakan tentang larangan ini mempengaruhi pendapatan atau perolehan tangkapan para nelayan Lokal

Jawab : berpengaruh, tetapi sebagian orang yang nelayan lokal bertambah penghasilan tetapi tidak untuk nelayan yg lain, dan pendapatan sibolga yang sudah berkurang, padahal mata pencaharian masyarakat sibolga adalah nelayan

7. Bagaimana Respon tentang larangan ini?

Jawab : sangat bertentangan sekali dengan larangan ini apa lagi dengan nelayan besar yang menggunakan alat tangkap ikan pukat tarik. Dan sangat membunuh ekonomi kota sibolga.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Seh Lena Siregar  
Tempat dan Tanggal Lahir : Sibolga, 30 Maret 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Bangsa : Indonesia  
Alamat : Jl. Gunung Sibual-buali No 19  
Anak ke : 4 (empat) dari 6 ( enam) bersaudara  
Nama orang tua  
Ayah : Adamsyah Siregar  
Ibu : Misrawati Siahaan

### **Pendidikan**

1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal Sibolga 2001 Berijazah
2. Tamatan SD 081232 Jl.Datuk Itam Kota Sibolga Tahun 2008 Berijazah
3. Tamatan SMP N 3 Kota Sibolga Tahun 2011 Berijazah
4. Tamatan SMA N 3 Kota Sibolga Tahun 2014 Berijazah
5. Menyelesaikan Program S-1 Tahun 2015 s/d 2019, Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Kota Medan.

Demikian daftar riwayat hidup penulis di perbuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh  
asa tanggung jawab